



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 1 -

PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 5 September 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 3 -

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 4 -

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 5 -

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bengkulu Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU

dan

WALIKOTA BENGKULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang di maksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bengkulu
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rancangan Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 6 -

7. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
8. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
9. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
10. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
14. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 7 -

15. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 semula sebesar Rp.1.200.798.859.539,00 bertambah sebesar Rp 96.162.478.324,00 sehingga menjadi Rp.1.296.961.337.863,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah
 - a. Semula Rp.1.195.798.859.539,00
 - b. Bertambah Rp. 40.710.029.848,00Jumlah pendapatan daerah
Setelah perubahan Rp. 1.236.508.889.387,00
 2. Belanja Daerah
 - a. Semula Rp.1.118.063.535.595,00
 - b. Bertambah Rp. 96.162.478.324,00Jumlah belanja daerah
setelah perubahan Rp. 1.214.226.013.919,00
 3. Pembiayaan daerah
 - a. Penerimaan pembiayaan
 - 1) Semula Rp. 5.000.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 55.452.448.476,00Jumlah penerimaan
pembiayaan setelah perubahan
Rp. 60.452.448.476,00
 - b. Pengeluaran pembiayaan
Jumlah pengeluaran pembiayaan
setelah perubahan tetap Rp. 82.735.323.944,00Jumlah pembiayaan neto
 - 1) Semula Rp. (77.735.323.944,00)
 - 2) Bertambah Rp. 55.452.448.476,00setelah perubahan Rp. (22.282.875.468,00)
- Sisa lebih pembiayaan anggaran
setelah perubahan Rp 0



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 8 -

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 bersumber dari;

a. Pendapatan Asli Daerah

- | | |
|--------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 238.503.656.807,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 22.786.140.755,00</u> |

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Setelah perubahan Rp. 261.289.797.562,00

b. Pendapatan Transfer

- | | |
|--------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 957.295.202.732,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 5.354.550.093,00</u> |

Jumlah Pendapatan Transfer

setelah perubahan Rp. 962.649.752.825,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

setelah perubahan Rp. 12.569.339.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah

- | | |
|--------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 150.628.975.080,00 |
| 2) Bertambah | Rp. 2.660.000.000,00 |

Jumlah Pajak Daerah

setelah perubahan Rp. 153.288.975.080,00

b. Retribusi Daerah

- | | |
|--------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 24.774.800.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp. 2.570.000.000,00 |

Jumlah Retribusi Daerah

setelah perubahan Rp. 27.344.800.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

setelah perubahan tetap Rp. 6.554.125.327,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah

- | | |
|--------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 56.545.756.400,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 17.556.140.755,00</u> |

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah

setelah perubahan Rp. 74.101.897.155,00

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b, bersumber dari:



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 9 -

- a. Transfer Pemerintah Pusat
- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 876.787.773.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 5.354.550.093,00</u> |
| Jumlah Transfer Pemerintah Pusat | |
| setelah perubahan | Rp. 882.142.323.093,00 |
- b. Transfer antar daerah
- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 80.507.429.732,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah Transfer antar daerah | |
| setelah perubahan | Rp. 80.507.429.732,00 |
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c, bersumber dari :
Lain lain pendapatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Jumlah Lain lain pendapatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
setelah perubahan Rp. 12.569.339.000,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri dari atas:

- a. Belanja Operasi
- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 956.281.759.576,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 42.612.550.394,00</u> |
| Jumlah Belanja Operasi | |
| setelah perubahan | Rp.998.894.309.970,00 |
- b. Belanja Modal
- | | |
|----------------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 160.745.776.019,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 52.885.927.930,00</u> |
| Jumlah Belanja modal | |
| setelah perubahan | Rp. 213.631.703.949,00 |
- c. Belanja Tak Terduga
- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. 1.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 100.000.000,00</u> |
| Jumlah Belanja Tak Terduga | |
| setelah perubahan | Rp. 1.100.000.000,00 |
- d. Belanja transfer
- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. 36.000.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 564.000.000,00</u> |
| Jumlah Belanja transfer | |
| setelah perubahan | Rp. 600.000.000,00 |



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 10 -

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

- 1) Semula Rp. 584.183.050.122,00
- 2) Berkurang Rp. (3.391.497.080,00)

Jumlah Belanja pegawai

setelah perubahan Rp. 580.791.553.042,00

b. Belanja barang dan jasa

- 1) Semula Rp. 341.924.657.547,00
- 2) Bertambah Rp. 35.872.347.474,00

Jumlah belanja barang

dan jasa setelah perubahan Rp. 377.797.005.021,00

c. Belanja bunga

setelah perubahan tetap Rp. 7.891.895.306,00

d. Belanja hibah

- 1) Semula Rp. 20.379.186.000,00
- 2) Bertambah Rp. 6.125.000.000,00

Jumlah Belanja hibah

setelah perubahan Rp. 26.504.186.000,00

e. Belanja bantuan sosial

- 1) Semula Rp. 1.902.970.601,00
- 2) Bertambah Rp. 4.006.700.000,00

Jumlah belanja bantuan sosial

setelah perubahan Rp. 5.909.670.601,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal peralatan dan mesin

- 1) Semula Rp. 44.505.967.980,00
- 2) Bertambah Rp. 14.403.118.039,00

Jumlah belanja modal peralatan dan mesin

3) setelah perubahan Rp. 58.909.086.019,00

b. Belanja modal bangunan dan Gedung

- 1) Semula Rp. 54.900.935.988,00
- 2) Bertambah Rp. 10.100.419.791,00

Jumlah belanja modal bangunan dan Gedung

setelah perubahan Rp. 65.001.355.779,00



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 11 -

- c. Belanja modal jalan jaringan dan irigasi
- | | |
|--------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 44.617.336.980,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 28.246.681.100,00</u> |
- Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan Rp. 72.864.018.080,00
- d. Belanja modal asset tetap lainnya
- | | |
|--------------|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. 16.721.535.071,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 135.709.000,00</u> |
- Jumlah Belanja modal asset tetap lainnya setelah perubahan Rp. 16.857.244.071,00
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga yaitu:
- | | |
|--------------|---------------------------|
| a. Semula | Rp. 1.000.000.000,00 |
| b. Bertambah | <u>Rp. 100.000.000,00</u> |
- Jumlah belanja tak terduga setelah perubahan Rp. 1.100.000.000,00
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas belanja bagi hasil, yaitu:
- a. Belanja bagi hasil
- | | |
|---------------|----------------------------|
| 1). Semula | Rp. 36.000.000,00 |
| 2). Berkurang | <u>Rp. (36.000.000,00)</u> |
- Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp.0,00
- b. Belanja bantuan keuangan
- | | |
|---------------|---------------------------|
| 1). Semula | Rp. 0,00 |
| 2). Bertambah | <u>Rp. 600.000.000,00</u> |
- Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp.600.000.000,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan
- | | |
|--------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 5.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 55.452.448.476,00</u> |
- Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 60.452.448.476,00
- b. Pengeluaran pembiayaan
- setelah perubahan tetap Rp. 82.735.323.944,00



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 12 -

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf a, terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
 - 1) Semula Rp. 5.000.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 55.452.448.476,00Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp. 60.452.448.476,00
- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal daerah
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan tetap Rp. 7.000.000.000,00
 - b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan tetap Rp. 75.735.323.944,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2022.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non alam, bencana social dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada pasal (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam perubahan anggaran;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 13 -

- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Bengkulu ini terdiri dari:

- 1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
- 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- 3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- 7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- 8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 14 -

- | | |
|-------------------|---|
| 9. Lampiran IX | Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah; |
| 10. Lampiran X | Daftar Jumlah ASN Per Golongan dan Per Jabatan; |
| 11. Lampiran XI | Daftar Piutang Daerah; |
| 12. Lampiran XII | Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya; |
| 13. Lampiran XIII | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain; |
| 14. Lampiran XIV | Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak Multiyears; |
| 15. Lampiran XV | Daftar Dana Cadangan Daerah; |
| 16. Lampiran XVI | Daftar Pinjaman Daerah; |

Pasal 11

Walikota Bengkulu menetapkan peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah dengan penempatannya dalam lembaran daerah

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 4 NOVEMBER 2022

WALIKOTA BENGKULU,

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 4 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU

ARIF GUNADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2022 NOMOR 03.....

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU, PROVINSI BENGKULU
(3/38/2022).